



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs tanggal 24 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikah anak kandung:

N a m a : XXXXXXXXXXXX;

Tempat,tanggal lahir : Brebes, 31-07-2006 (umur 18 tahun 6 Bulan);

NIK : XXXXXXXXXXXX,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Belum Bekerja

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP/Paket B  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes  
Dengan calon suaminya :  
Nama : XXXXXXXXXXXXX  
Tempat tanggal lahir : Brebes, 15 Agustus 2001 (umur 23 tahun 5 Bulan),  
NIK : XXXXXXXXXXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2025;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para pemohon telah bertunangan sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu serta akan melangsungkan pernikahan SECEPATNYA sehingga Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,-- (Dua Juta Rupiah)

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon, untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Wasropi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXX tanggal 9 Juni 2016 telah bermeterai dan telah dinazzegegel serta

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 September 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai para Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 6 Oktober 2015 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 September 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 2 Juni 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 6 Juli 2011 bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Program Paket B an. XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Februari 2006 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Fotokopi Ijazah SMP an. XXXXXXXXXX tertanggal 2 Juni 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Surat Keterangan Penghasilan An. XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 3 Januari 2025, telah bermeterai cukup (bukti P-11);

12. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX , tanggal 22 Januari 2015, telah bermeterai cukup (bukti P-11);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I Nama SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Saksi II Nama SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes,

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon I;
- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-6 maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah orang tua calon mempelai perempuan namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seseorang laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban1446 H. Oleh Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Hakim, didampingi dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makhrus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No 32/Pdt.P/2025/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)